

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan-alasan wali nasab tidak bersedia menikahkan anaknya sehingga dinyatakan sebagai wali adhal berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap perkara nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Bkt, 0021/Pdt.P/2018/PA.Bkt, 9/Pdt.P/2019/PA.Bkt terdapat beberapa alasan seorang wali nasab enggan menikahkan anaknya yaitu:

- a. Faktor pendidikan calon suami pemohon.
  - b. Faktor pekerjaan serta ekonomi calon suami anaknya.
  - c. Faktor masa lalu calon suami pemohon.
  - d. Sifat-sifat lahiriah calon suami pemohon.
  - e. Faktor keretakan rumah tangga orang tua pemohon.
  - f. Faktor wali nasab yang tersinggung sebab tidak pernah diberi tahu terlebih dahulu.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali adhal terhadap wali nasab di Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi.

Pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan bahwa seorang wali itu adhal diantaranya terdapat pertimbangan yuridis, sosiologis, dan

filosofis. Dimana menurut Pasal 19 KHI wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi wanita yang bertindak untuk menikahkannya, sehingga jika tidak ada wali dalam suatu pernikahan, maka dapat dikatakan pernikahan itu tidak sah. Dari segi sosiologis hakim juga memperhatikan alasan-alasan wali pemohon dimana harus sesuai dengan hukum syara' atau tidak. Alasan-alasan yang bertentangan dengan syara' yaitu alasan-alasan yang bersifat duniawi seperti pekerjaan, pendidikan, ketidaksukaan pribadi, masa lalu dari calon suami, pangkat dan jabatan calon suami pemohon. Selain itu hakim mempertimbangkan kemaslahatan di banding dengan kemudharatan, karena mengambil kemaslahatan dan mencegah kemudharatan lebih diutamakan dalam pertimbangan menetapkan wali itu adhal. Pertimbangan hakim selanjutnya juga dilihat dari segi filosofis dimana perkawinan merupakan hal yang mesti disegerakan dan jika tidak disegerakan maka ditakutkan akan timbul perbuatan yang dilarang baik menurut agama maupun UU yang ada, sedangkan keduanya tetap ingin melangsungkan perkawinan itu terlaksana.

## B. Saran

1. Orang tua yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuannya agar memperhatikan haknya sebagai wali untuk tidak menghalangi anak perempuannya yang ingin menikah dengan laki-laki pilihannya apabila ia telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada halangan baginya untuk menikah. Seorang wali nasab hendaknya lebih memikirkan kembali dan mempertimbangkan dengan baik untuk menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan anaknya. Seorang anak hendaknya juga menjaga hubungan baik

dengan orang tuanya, jika terjadi hal yang demikian selesaikanlah secara kekeluargaan.

2. Sebaiknya dalam hal wali adhal ini, wali nasab dijadikan sebagai salah satu pihak, tidak hanya sekedar dimintai keterangan saja karena orang tua atau wali nasab tentu juga memikirkan yang terbaik bagi anaknya terlebih jika wali nasab tersebut hadir langsung ke persidangan, tentu ini telah menandakan bahwa memang si wali benar-benar mempunyai alasan yang kuat dalam menolak menikahkan anaknya. Oleh karena wali nasab tidak dijadikan sebagai salah satu pihak, maka dalam persidangan hak wali tentu hilang seketika karena tidak dianggap tidak dianggap sebagai salah satu pihak, dan setelah mendengar keterangan wali, hakim langsung menetapkan bahwa si wali telah adhal. Maka dalam hal ini asas "*equality before the law*" akan tercederai, sebab wali nasab tidak mempunyai kedudukan hukum pada perkara wali adhal ini dan hak kewaliannya hilang seketika.

